



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 440/kep.114-Dinkes/2023

TENTANG

PENETAPAN TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN
DIFASILITAS KESEHATAN SAUNG AMBU
KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan serta berhak memperoleh perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan;
 - b. bahwa untuk mencapai upaya tersebut, maka perlu pembagian dan peningkatan pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Saung Ambu dilakukan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, kualitas pelayanan kesehatan serta memberikan kepastian hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tempat Pelayanan Kesehatan Difasilitas Kesehatan Saung Ambu di Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 285);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali Peraturan Pemerintah Pengganti terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
7. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2019 tentang Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 725/Menkes/SK/V/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan di Bidang Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 908 Tahun 2010 tentang pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keperawatan Keluarga;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan tempat Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Saung Ambu di Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Tempat Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Saung Ambu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta dan sumber lainnya yang tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 1 Februari 2023

101. BUPATI PURWAKARTA, ✓


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 440/kep.114 - Dinkes / 2023
TANGGAL : 1 Februari 2023
PERIHAL : PENETAPAN TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN DIFASILITAS
KESEHATAN SAUNG AMBU DI KABUPATEN PURWAKARTA

DAFTAR TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN DI FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN SAUNG AMBU DI KABUPATEN PURWAKARTA

| NO | TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN / UNIT KERJA |
|----|---|
| 1 | Saung Ambu Desa Ciririp Puskesmas Sukasari |
| 2 | Saung Ambu Desa Bungurjaya Puskesmas Pondoksalam |
| 3 | Saung Ambu Desa Wanawali Puskesmas Cibatu |
| 4 | Saung Ambu Desa Sukamulya Puskesmas Tegalwaru |
| 5 | Saung Ambu Desa Parung Banteng Puskesmas Sukasari |
| 6 | Saung Ambu Desa Gandasoli Puskesmas Plered |
| 7 | Saung Ambu Desa Cihanjavar Puskesmas Bojong |
| 8 | Saung Ambu Desa Cibeber Puskesmas Kiarapedes |
| 9 | Saung Ambu Desa Sukamukti Puskesmas Maniis |

9 07. BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA